

Komite atau Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Terkait Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki pedoman sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Penyelenggaraan Rapat

Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila ;

- a. Dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- b. Salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku

Dewan Komisaris Perseroan dalam Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai rapat koordinasi terkait pelaksanaan tugas.

Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, karena fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.